

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

2011

PERDA PROV. SULAWESI BARAT NO. 03, LD. 2011/NO. 03, LL. SETDA PROV. SULAWESI BARAT : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

- Abstrak :
- Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010.

 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999 jo UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP



No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 13 Tahun 2006; Perda Prov. Sulawesi Barat No. 02 Tahun 2008; Perda Prov. Sulawesi Barat No. 15 Tahun 2009; dan Perda Prov. Sulawesi Barat No. 06 Tahun 2010.

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yaitu berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan :

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2011.
2. Mengundangkan dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar setiap orang mengetahuinya.

